



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
KECAMATAN JATILAWANG

Jalan Raya Jatilawang Nomor 1 Kode Pos 53174
Telepon : (0281) 6848539, Faksimile (0281) 6848539
Email : jatilawang@banyumaskab.go.id, Website : jatilawangkec@banyumaskab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT JATILAWANG KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 000.8.3.4/063/2024

TENTANG
PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN
PADA KECAMATAN JATILAWANG KABUPATEN BANYUMAS

CAMAT JATILAWANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik, sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan pelayanan prima kepada pengguna jasa pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Maklumat Pelayanan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Camat Jatilawang tentang Penetapan Maklumat Pelayanan Pada Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5659);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
9. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 69).
10. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Maklumat Pelayanan pada Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jatilawang
Pada Tanggal : 04 Oktober 2024



LAMPIRAN : SK CAMAT JATILAWANG NOMOR
000.8.3.4/063/2024 TANGGAL 04
OKTOBER 2024 TENTANG PENETAPAN
MAKLUMAT PELAYANAN PADA
KECAMATAN JATILAWANG KABUPATEN
BANYUMAS

MAKLUMAT PELAYANAN

DENGAN INI SELURUH PEGAWAI KECAMATAN JATILAWANG
MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN
PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH
DITETAPKAN, AKAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA
TERUS MENERUS DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI,
KAMI SIAP MENERIMA SANKSI ATAU MEMBERIKAN
KOMPENSASI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN YANG BERLAKU

